

SALINAN**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 12 TAHUN 1974****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA, KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

Menimbang : Bahwa dalam rangka tercapainya keseragaman dan ketertiban dalam penjualan rumah-rumah milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta agar hasil penjualan rumah-rumah tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan yang baru, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penjualan rumah-rumah milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974;
2. Undang-undang No. 16 tahun 1950;
3. Undang-undang No. 72 tahun 1957 jo. Burgerlijk Woningregeling staatsblad 1934 No. 147 dengan perubahannya terakhir dengan staatsblad 1949 No. 388;
4. Undang-undang No. 5 tahun 1960;
5. Undang-undang No. 18 tahun 1961;
6. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1972;
7. Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri No. Finmat 14/1/47 tanggal 30 April 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pelaksanaan penjualan rumah milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri sebagaimana Peraturan Pemerintah itu masih akan diubah dan/atau ditambah kemudian, mutatis mutandis berlaku untuk penjualan rumah-rumah milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya:

Pasal 2

Pelaksanaan penjualan rumah-rumah milik Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya disesuaikan dengan pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1972.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Surabaya, 10 Desember 1974

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**Ketua,
ttd.**

(EDDY SOETRISNO)

**Pjs. WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

ttd.

(R. SOETOPO DANOESOBROTO SH)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Pebruari 1975 No. Hk/93/57 U/Sk.

**A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.**

(TRIMARJONO SH)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1975 Seri C tanggal 2 April 1975 No. 1/C.

**A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.**

(R.SOETOPO DANOESOBROTO SH)

Untuk salinan sebenarnya
Pj. Kepala Bagian Hukum
ttd.

(MULJONO SH)

Salinan dari salinan
A.n. Kepala Bagian Hukum
Ka. Sub. Bagian Umum
ttd.

(NY. SOEJANTI SOEDJADI)

NIP. 510048191